

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG**

Yeti Rohayati, Entin Kartini

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bandung
yeroh@gmail.com, entin.kartini61@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh UPT P2TP2A Bandung, dan meneliti kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui, menggambarkan, menganalisis implementasi, hambatan dan upaya untuk menyelesaikan hambatan terkait implementasi kebijakan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan daftar pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan kebijakan perlindungan anak di UPT P2TP2A Bandung belum optimal, meskipun pada kenyataannya semua kasus dari korban yang dilaporkan dapat diselesaikan sesuai prosedur perlindungan anak, tetapi masih membutuhkan stabilisasi kinerja. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan proses peradilan anak baik kepada anak sebagai korban atau sebagai pelaku, harus sesuai dengan sistem peradilan pidana, untuk efisiensi waktu dan percepatan layanan harus dibuat layanan satu pintu.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, perlindungan anak.

ABSTRACT

This research is about how the implementation of child protection policy implemented by UPT P2TP2A Bandung, and examine the obstacles and efforts undertaken to overcome obstacles implementation of child protection. The goal is to know, describe, analyze the implementation, obstacles and efforts to resolve barriers regarding the implementation of child protection policies. The research method is qualitative approach with data collection technique with in-depth interview, observation, documentation study and bibliography. The result of the study found that the implementation of child protection policy in UPT P2TP2A Bandung is not optimal yet, although in fact all cases from victims who reported can be completed according to child protection procedure, but still require performance stabilization. To optimize the implementation of the judicial process of the child either to the child as a victim or as a perpetrator, must be appropriate to the criminal justice system, for the efficiency of time and the acceleration of service should be made one door service.

Keywords : implementation, policy, child protection.

PENDAHULUAN

Anak adalah merupakan karunia dari Allah SWT yang berada didalam suatu keluarga, dimana keluarga adalah merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan keturunannya yaitu “anak”. Kita mengetahui bahwa anak merupakan penerus cita cita dari keluarga, bangsa dan negara sehingga anak perlu/harus mendapat perhatian untuk kelangsungan

tumbuh kembang kehidupnya secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak anak. Keluarga yang merupakan lingkungan pengasuhan terhadap anak, anak akan tumbuh dan berkembang dibawah pengasuhan orang tua atau orang tua asuh dan anak akan tumbuh dan berkembang dengan kehidupan yang bahagia, ceria karena mendapatkan

kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tua serta pemenuhan sarana dan prasarana yang sangat mencukupi, namun ada juga anak yang berada dibawah pengasuhan lembaga lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial dimana anak karena keadaan tertentu sehingga anak tidak diasuh oleh orang tua, semua ini merupakan fakta bahwa didalam eksistensi kehidupan anak masih banyak permasalahan yang mengancam terhadap kelangsunga kehidupan anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan psikologis sehingga akan membuat anak menjadi tidak bahagia/nyaman. Dengan demikian selain pemenuhan hak hak terhadap anak, anak pun berhak untuk mendapatkan perlindungan yang wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan: perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual dan psikologis.

Seperti yang telah di amanatkan oleh kebijakan kebijakan tentang perlindungan anak yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” di pertegas dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, pasal 1 (3) Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Untuk mewujudkan kota Layak Anak Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kemen PPPA nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota Layak anak.

Maksud dari indikator ini yaitu:

- a) Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak (pasal 1 ayat 1).
- b) Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA (pasal 3 a).

Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas meliputi: Penguatan kelembagaan dan Klaster hak anak.

Kota Layak Anak direalisasikan

dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menyatakan bahwa Gugus tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan yang terpenting harus melibatkan anak. Dalam mengevaluasi pengembangan Kota Layak Anak maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak nomor 14 tahun 2011 tentang pedoman evaluasi KLA. Kegiatan evaluasi ini mempunyai maksud untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kabupaten/kota Layak Anak sesuai dengan Indikator yang telah ditetapkan. Perlindungan terhadap anak di kota Bandung, diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung, nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu yang menyatakan bahwa: 1) Bandung sebagai kota metropolitan memiliki kompleksitas permasalahan anak, harus mengedepankan upaya perlindungan anak yang komprehensif, sinergi dan terpadu lintas/antar sektor melalui perwujudan Bandung sebagai Kota Layak Anak. 2) Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. 3) Dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu

mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak pidana kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. 4) Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Bandung nomor: 661 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak tahun 2016 – 2018. Yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Untuk mewujudkan Bandung sebagai Kota Layak Anak, dimana di dalam RAD – KLA Kota Bandung tersebut mencakup didalamnya terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang mewujudkan perlindungan terhadap anak.

KERANGKA TEORITIS

Leo Agustino (2016:6-7) menulis bahwa kata “*publik*” mempunyai dua arti yang berbeda. Pertama, *publik* diartikan sebagai negara atau pemerintah seperti dalam terjemahan *publik administration* menjadi administrasi negara. Kedua, kata *publik* sebagai padanan dari kata ‘umum’ seperti dalam *public telephone* (telepon umum), *public transportation* (transportasi umum), atau *public interest* (kepentingan umum). Menurut asal katanya (secara etimologis), istilah publik merupakan serapan dari bahasa *inggris public* yang juga memiliki dua makna atau bentuk. Pertama sebagai kata benda (*the public*) yang berarti *the*

community in general atau *part of community having a particular interest in common* (dalam Leo Agustino 2006a :109). Kedua sebagai kata sifat (*public*) yang dapat berarti: “....of or concerning people in general atau provided, especially by central or lokal government, for the use of people in general atau of or engaged in affairs, intertainment, service, etc.of the people atau open known to people in general”.

Kebijakan menurut Easton (1965:214) dalam Leo Agustino (2016: 16) menyimpulkan bahwa:“Kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai tertentu dan memberikan dampak (positip) bagi masyarakat luas “.

Definisi lain yang diajukan oleh Eulou & Prewitt (1973:465) dalam Leo Agustino (2016 :17) yang menyatakan:“Kebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut “:“Makna modern dari gagasan ‘kebijakan’ dalam bahasa inggris ini adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik—yang berbeda dengan makna ‘*administration*’, kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai sebuah *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan. Misalnya bayangkan jika para politisi mengaku bila mereka tidak punya kebijakan tentang persoalan x? sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan“.

(Wilson:1887) dalam Wayne Parson (2014:15).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam

proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk bentuk produk hukum lainnya dianggap sudah usai. Dengan demikian akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan.

Laster dan Steward (op.cit, hlm 104) dalam Budi Winarno (2012: 147)menyatakan:“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan tujuan kebijakan atau program program” “Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun sebagai suatu dampak”. (ibid, hlm 105)

Penanganan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang telah diatur di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.Di pertegas dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan. Yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak azasi manusia.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak azasi manusia.

Dalam psl 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

MODEL KONSEPTUAL

Model Konseptual dalam penelitian ini memberikan gambaran


terhadap kerangka pikir dalam menganalisis Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung.

Teori yang di gunakan sebagai pisau analisis terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung peneliti mengambil model Van Matter dan Van Hor dengan istilah *A Model Of The Policy Impementation*. sebagai pisau analisis dalam implementasi kebijakan tentang perlindungan anak, yaitu: Van Meter dan Van Horn (1975:65) dalam Leo Agustino (2016:168) merumuskan proses implementasi sebagai *“those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision*

Adapun alasan peneliti menggunakan teori Van Matter dan Van Horn sebagai alat analisi terhadap implemantasi kebijakan tentang perlindungan anak adalah:

1. Model pendekatan yang dirumuskan oleh Van Mater dan Van Horn disebut dengan istilah *A Model Of The Policy Impemen-tation*. Yakni merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, Pelaksana dan kinerja kebijakan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa di dalam implementasi kebijakan tentang perlindungan anak telah sesuai dengan kebijakan yang telah ada yang akan dilaksanakan oleh agen pelaksana yaitu UPT P2TP2A Kota Bandung.

2. Ada enam aspek menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu: ukuran dasar dan tujuan-tujuan, kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik karakteristik dari badan badan Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi dan kegiatan-kegiatan Pelaksana, Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial & Ekonomi, Kecenderungan Pelaksana Pelaksana.



Gambar Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Peneliti menentukan bahwa yang akan menjadi objek penelitian dalam Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bandung dan Subjek penelitiannya yaitu Unit Pelaksana Teknis Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bandung.

Adapun metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah naturalistik, Tingkat Eksplanasi : Deskriptif, serta dengan Jenis Data & Analisis: Kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Yang digunakan untuk memotret kondisi dilapangan dan menemukan fakta apa adanya secara akurat dari berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data dan pencatatan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara dilakukan dengan observasi ke lapangan dengan melihat proses implementasi kebijakan tentang perlindungan anak yang sedang berjalan. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), dengan berbagai responden, seminar, diskusi. bila dilihat dari sumbernya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di wilayah Kota Bandung dengan telah terbitnya Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2012 serta dengan terbitnya Peraturan Walikota nomor 661 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak maka untuk pelaksanaan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak dapat diwujudkan. Melalui program program serta kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi daerah pengembangan Kota Layak anak dapat dijadikan pedoman atau acuan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Kota Bandung menjadi kota Layak anak, tersirat didalamnya perlindungan terhadap anak.

Pengelolaan UPT P2TP2A Kota Bandung dikelola oleh ASN dan bermitra dengan konselor yang diangkat oleh Walikota Bandung mempunyai tugas untuk melakukan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak, melakukan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap anak dan Traffiking/Perdagangan orang) melalui proses konseling, serta melakukan pendampingan pada saat rujukan ke Polrestabes , Rumah Sakit, Pengadilan Negeri , Pengadilan Agama serta melaksanakan outreach dan home visit.(wawancara dengan Ka UPT P2TP2A Kota Bandung pada tanggal 14 desember 2017. Jam 12.20 WIB)

Berdasarkan data yang ada di UPT P2TP2A Kota Bandung mengenai jumlah klien yang ditangani oleh UPT P2TP2A Kota Bandung sampai dengan

31 desember 2017 adalah 151 klien. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Laporan Klien Tahun 2017

Jumlah klien yang ditangani sampai dengan 31 Desember 2017 = 151 klien

Jenis Layanan	Jumlah
Pelayanan Korban	126
Kekerasan Terhadap Anak	65
Kekerasan Terhadap Istri	37
Kekerasan Terhadap Perempuan	5
Kekerasan Terhadap Keluarga	7
Kekerasan Dalam Pacaran	3
Kekerasan Terhadap Suami	4
Trafficking	5
Konsultasi	25
Konsultasi Psikologi	17
Konsultasi Hukum	7
Konsultasi Keluarga	1

Sumber: UPT P2TP2A Kota Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 14 desember 2017 mengatakan: bahwa Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Kota Bandung tahun ini cukup meningkat ada 61 kasus, peningkatan ini kesadaran untuk melapor ke UPT P2TP2A meningkat, dalam kenyataannya kita tidak tau berapa jumlah kekerasan terhadap anak karena ada yang tidak melapor, hanya kesadaran untuk melapor ke UPT P2TP2A meningkat, anak yang melapor KDRT ada 41 % dalam kasus pelecehan seksual, bullying dan trafficking.

Dengan menyimak hasil penelitian dan pembahasan terhadap jumlah kekerasan yang terjadi di Kota Bandung yang setiap tahunnya jumlah KDRT terhadap anak meningkat yang melapor ke UPT P2TP2A Kota Bandung tetapi jumlah ini belum termasuk korban KDRT yang tidak melapor, serta dengan memperhatikan jumlah anak di Kota Bandung yang hampir sepertiga dari jumlah penduduk

Kota Bandung yang sangat padat penduduknya hal ini merupakan potensi terhadap kekerasan terhadap anak dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, hal ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung saja tapi sudah menjadi permasalahan nasional.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung yaitu ibu Dra. Lenny Herlina M.Si. yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017, mengatakan: bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di UPT P2TP2A dengan jumlah pengelola 2 orang sangat kurang, dan pengelola tidak punya staf, berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Jawa Barat mengatakan bahwa UPT P2TP2A Kota Bandung masih stag, masih kurang efektif dan efisien, SDM pengelola untuk Konselor harus stanby. Insha Allah untuk yang akan datang akan ada kenaikan untuk honor Konselor, sudah di usulkan di E Budgeting dengan berbagai telaahan sekitar tiga juta lima puluh ribu rupiah, harus ada perubahan standar peraturan Walikota untuk meningkatkan honor Konselor dan penataan piket untuk Konselor tidak hanya seminggu sekali tetapi tiap hari. Memperhatikan teori yang dikemukakan oleh Edward III (1984:1) dalam Haedar Akib (2010:2-5) memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan yaitu diantaranya sumberdaya meliputi empat komponen yaitu diantaranya staf yang cukup (jumlah dan mutu)

Dengan kondisi sumber daya manusia (sesuai dengan yang dikemukakan oleh ibu Dra Lenny Herlina M Si, Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan

anak di UPT P2TP2A Kota Bandung, tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini tentunya akan menghambat dalam mencapai tujuan, karena seorang pejabat dalam menjalankan tugas harus memikirkan hal hal yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan sedangkan pekerjaan yang bersifat teknis sebaiknya dilaksanakan oleh staf sehingga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan mudah terwujud. Selain itu juga dengan kondisi konselor yang bertugas seminggu sekali hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/korban/anak/ klien yang akan menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi sangat kurang, karena dengan honor yang sangat tidak layak dan berkisar dibawah standar UMR hal ini akan berpengaruh terhadap motivasi Konselor dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan kinerja yang prima untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Sehingga akan berdampak terhadap implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak menjadi kurang baik dan tidak maksimal. Namun dengan demikian Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung telah berusaha melakukan upaya terobosan merencanakan untuk mengatur kembali kehadiran para konselor untuk hadir setiap hari dengan mengusulkan untuk meningkatkan honor konselor hal ini akan dapat berdampak terhadap peningkatan pelayanan terhadap perlindungan anak.

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan di UPT P2TP2A Kota Bandung mengenai anggaran serta sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung dapat dinyatakan bahwa anggaran yang tersedia

tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus ada dan belum sesuai dengan standar yang harus ada hal ini akan berdampak terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak, hal ini tidak sesuai dengan Visi Kota Bandung yaitu: “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG NYAMAN, UNGGUL DAN SEJAHTERA “

Serta visi, misi ke tiga dan keempat dari dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yaitu: **Visi** “Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, anak dan lansia serta pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera tahun 2018”
Misi : 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, 2) Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan lansia serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut anggaran serta sarana prasarana harus memadai sehingga nantinya bias membawa dampak yang baik terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kania dari Poltabes kota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal pada 14 desember 2017 mengenai anggaran seras sarana dan prasarana mengatakan: bahwa Anggaran untuk dana sangat terbatas, anggaran ada, karena di Poltabes sangat banyak kasus dalam seminggu ada tiga atau empat kasus otomatis membutuhkan biaya yang besar, sumber anggaran dari Perwabu tapi terbatas. Jadi dengan dana seadanya tapi pelayanan maksimal. bahkan uang pribadi nombokin untuk biaya operasional dan untuk pemeriksaan harus memberi makan. untuk melaksanakan visum ada kerja sama

dengan rumah sakit polri Sartika Asih ada koordinasi dan tidak usah bayar.

Sarana dan prasarana belum cukup dan tidak memadai karena untuk memeriksa korban seharusnya terpisah tetapi ruangan cuman ada tiga jadi memeriksa gabungan dengan perkara yang lain, untuk memeriksa anak anak harus sesuai dengan dunianya tetapi kami menggunakan ruangan Kasubnit, komputer juga terbatas dan menggunakannya harus bergantian.

Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan anggaran serta fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai akan berdampak terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak menjadi kurang baik dan tidak mungkin akan dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak dengan maksimal.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara croscek dengan ibu Sri Mumpuni SH sebagai hakim anak di Pengadilan Negeri Kota Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 9 februari 2017 mengatakan: Bahwa tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan perkara peradilan anak, perkara yang sesuai dengan peradilan anak anak tidak sama dengan peradilan orang dewasa. Tetapi kepentingan anak yang harus diutamakan. Sarana dan prasarana sudah mencukupi, fasilitas untuk peradilan anak tidak sama dengan fasilitas orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keterse-diaan anggaran serta sarana dan prasarana yang sudah memadai dan tidak memerlukan anggaran khusus untuk menangi anak dalam pelaksanaan perkara peradilan anak maka akan berdampak terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak menjadi baik dan akan dapat

mewujudkan perlindungan terhadap anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan terhadap agen pelaksana perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung terhadap program dan kegiatan yang ada di UPT P2TP2A yaitu terdapat:

- a) program penguatan kelembagaan gender dan anak dengan kegiatan fasilitasi upaya pengembangan P2TP2A (PUSAT Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- b) Program peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- c) Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan

Serta berdasarkan wawancara pada tanggal 14 desember 2017, dengan kepala UPT P2TP2A Kota Bandung yang mengatakan: bahwa Kebijakan instruksi Pimpinan untuk penanganan korban atau konseling dimana ada program layanan Kekasih Juara yang dilaksanakan dua minggu sekali di beberapa taman kota Bandung, ikut melakukan konseling kepada korban atau masyarakat dimana bapak Walikota melakukan politikal will agar supaya UPT P2TP2A Kota Bandung dapat melakukan implementasi program perlindungan terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A sudah memadai maka akan berdampak terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak menjadi baik dan akan dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Visi dan Misi UPT P2TP2A

dalam mewujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yaitu dengan cara melakukan upaya penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengupayakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, serta menyediakan informasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara umum melaksanakan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan. Seperti program Kekasih Juara dan program penyuluhan kepada masyarakat merupakan program tindakan preventif terhadap tindakan kekerasan terhadap anak, semua kegiatan dan program yang ada di UPT P2TP2A telah menunjukkan terhadap keberpihakan terhadap perlindungan anak hal ini sangat baik dalam menunjang implementasi kebijakan perlindungan anak berpengaruh baik dan perlindungan terhadap anak akan terwujud.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sangat hati-hati dan prioritas sehingga pengawasan terhadap jaksa negeri dari kejaksaan dalam hal perlindungan anak dilaksanakan dengan sangat baik. Namun demikian terhadap penanganan kasus anak sebagai pelaku, tuntutan jaksa terhadap anak sebagai pelaku maka berlaku undang undang sistem peradilan pidana anak dimana dalam undang-undang ini diatur hukum acara peradilan anak, karena peradilan anak tidak sama dengan peradilan orang dewasa dan dalam undang-undang ini telah jelas prosedurnya, walaupun anak sebagai pelaku kepentingan anak harus diutamakan dan harus secepatnya kasus diselesaikan, sesuai pembicaraan

bahwa jaksa hanya punya waktu lima hari untuk menyelesaikannya. Aturan ini sudah jelas mendukung terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan uraian tersebut tampak ada keberpihakan dari kejaksaan terhadap perlindungan anak sehingga dalam penyelenggara-an implemtasi kebijakan perlindungan anak sudah baik. Selain itu untuk kalangsungan pelaksanaan peradilan di Pengadilan Negeri tersebut telah dan harus berpedoman terhadap undang undang sistim peradilan pidana anak.

Semua program program yang dilaksanakan di UPT P2TP2A Kota Bandung itu mengacu kepada peraturan Daerah no 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, yang merupakan turunan dari undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Artinya UPT P2TP2A Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara perlindungan anak sebagai agen implementor kebijakan perlindungan anak cenderung menerima kebijakan kebijakan perlindungan anak top down.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rifley dan Franklin (1986 :12) dalam Haedar Akib (2010: 3), berpendapat bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek diantaranya: “..... tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi diatasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana di atur dalam undang undang...”

Berdasarkan pendapat tersebut dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung dapat mendukung implementasi kebijakan tentang perlindungan anak akan berjalan dengan baik dan sangat positif.

Demikian juga dengan melihat hasil penelitian dan pembahasan di Unit PPA Poltabes Kota Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung serta Pengadilan Negeri Kota Bandung bahwa di dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak dalam hal pelaksanaan peradilan yang berproses dimulai dari Unit PPA Poltabes yang dilanjutkan kekejaksaan Negeri kemudian diproses pelaksanaan peradilan di Pengadilan Negeri, dalam penyelenggaraan proses peradilan tersebut cenderung melaksanakan kebijakan kebijakan yang telah di tetapkan dari pusat atau kebijakan top down. Dan tidak boleh melenceng dari aturan yang telah di tetapkan, seperti yang sudah diatur dalam undang undang sistim peradilan pidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan politik seperti yang telah disampaikan oleh Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung pada wawancara pada 14 desember 2017, mengatakan: bahwa Bagaimana upaya perlindungan anak yaitu ada ditiga lingkungan utama seperti kita ketahui yang bisa melindungi anak, satu: lingkungan keluarga, dua: lingkungan masyarakat, tiga: di lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga otomatis yang memberikan perlindungan kepada anak adalah orang tua dan juga keluarga terdekat, untuk perlindungan orang tua kepada anak kalau kita melihat dari sisi aspek penanganan korban di kita ternyata yang harusnya melakukan perlindungan kepada anak malah menjadi pelaku tindak kekerasan di lingkungan keluarga dari sekian jumlah seratus dua puluh korban yang ada lapor ke UPT sampai november ada 61 kasus anak secara umum dominan pelakunya adalah orang terdekat di lingkungan keluarga seperti okmum bapa kandung yang melakukan kekerasan seksual, bapa tiri, kemudian paman yang

dilingkungan rumah, dan kalau dilingkungan masyarakat yaitu tetangga, orang yang kos, itu kemaren oleh yang kos ada sembilan orang anak yang di perkosa/dicabuli dan juga oleh saudaranya dan oleh pacarnya juga ada, itu dilingkungan keluarga jadi umumnya justru orang tua atau keluarga yang harus melindungi anak mereka menjadi pelaku. Kita melihatnya bukan dari sisi perlindungan anak yang dilakukan oleh semua keluarga di kota Bandung tapi dilihat dari yang lapor ke sini, ke dua umumnya tetangga atau pun oknum oknum pedagang, kemudian dilingkungan sekolah justru yang kita harapkan seorang guru yang figur keteladanan kepada muridnya ternyata walaupun sebagian kecil yang lapor kepada kita justru yang menjadi pelaku itu adalah yang ada dilingkungan sekolah diantaranya pernah terjadi di kota Bandung yang masuk ke medsos ada oknum pelatih paskibra yang melakukan tindak kekerasan seksual walaupun tidak sampai ke berhubungan badan tapi itu merupakan kekerasan terhadap anak baik secara psikis maupun seksual dan sekarang masih dalam proses hukum yang ditangani oleh UPT P2TP2A karena korban merasa tidak puas dengan proses persidangan di pengadilan katanya guru guru memberikan satu kesaksian sebetulnya masalah ini sudah diketahui lama tapi kenapa tidak ditindak, dan yang saya sampaikan adalah silahkan sekarang ke UPT P2TP2A disini ada lawyer kami dan diskusi dengan lawyer kami, jadi ditiga lingkungan itu rentan, sehingga yang kita harapkan sekarang yang utama dan pertama adanya peningkatan ketahanan keluarga dengan ketahanan keluarga Insha Allah bu di ketiga lingkungan itu keluarga dan sekolah itu akan betul betul melindungi anak. Setelah ada regulasi GN AKSA yang mengaturnya malah masalah

makin banyak dengan aturan ini bisa memayungi hukum, tinggal ada satu gerak langkah dengan perangkat lainnya. Karena sekarang modus modus tindak kekerasan semakin canggih semakin aneh dan semakin berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat seperti yang telah di utarakan oleh Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Dengan demikian maka ketahanan keluarga sesuai dengan Undang Undang no 10 tahun 1992 merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Sesuai dengan instruksi presiden nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kekerasan sek terhadap anak yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dengan menyediakan anggaran dari APBD serta menyediakan tenaga yang kompeten untuk menyelesaikan masalah masalah yang sangat mencederai hak hak anak disebabkan oleh upaya tindakan preventif yang diselenggarakan oleh para agen pelaksana implementasi perlindungan anak yang kurang seharusnya dengan berdasarkan pada undang undang nomor 10 tahun 1992 dapat dijadikan payung hukum untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga agar terhindar dari kekerasan terhadap anak

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap lingkungan ekonomi, hal ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang sejahtera dimana anak sebagai korban yang harus menanggung beban keluarga untuk mencari nafkah membantu orang tua dengan cara kerja serabutan atau sebagai buruh diperusahaan yang tidak formal bahkan banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga anak menjadi tumbuh dan berkembang diluar rumah dan diluar pengawasan orang tua dan tumbuh dan berkembang dijalanan sehingga banyak yang hidup menggelandang menjadi pengamen, semua ini terjadi akibat dari kekurangan mampu orang tua untuk menafkahi keluarganya atau tidak ada tanggung jawab sebagai orang tua sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak hak anak, hal ini sangat rentan terjadi kekerasan kepada anak, untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap melaksanakan perlindungan terhadap anak akibat dari pengaruh perekonomian keluarga , hal ini sangat berkaitan dengan Dinas tenaga kerja kota Bandung serta Dinas sosial penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kita akan menyimak wawancara yang di sampaikan oleh bapak Roni (sekretaris Dinas tenaga kerja) yang mengatakan: bahwa Sesuai dengan tupoksi kita, kita tupoksinya berkaitan dengan ketenagakerjaan, dalam hal berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, kita ada kendala dengan perubahan SOTK berdasarkan perda no. 8 tahun 2016, salah satu kewenangan kota Bandung yaitu pengawasan terhadap

ketenaga kerjaan bergeser ke provinsi sehingga hal tersebut peran fungsi kita boleh dikatakan sedikit mandul, jadi peran fungsinya ada di disnakertran provinsi, dalam menangani permasalahan yang ada, upaya kita adalah pembinaan oleh Bidang Pembinaan Norma Ketenaga-kerjaan, jadi lebih ke pembinaannya tapi tidak mengecilkan kita karena kewenangan ada di daerah. Walikota mendelegasikan kepada ketenaga kerjaan yang sangat kompleks kaitannya dengan perlindungan terhadap anak bidang kami terus melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dengan instansi lainnya, dan sekarang sedang menyusun Perda baru, sesuai dengan perkembangan jaman kemudian dengan permasalahan yang ada di perlukan perubahan perda. Dari perda nomor 13 tahun 2002 tentang ketenagakerjaan. Salah satu pasalnya terkait dengan perlindungan terhadap anak dalam hal ketenaga kerjaan, jadi kewenangan kita lebih berat ke pembinaan. Memang kenyataan dilapangan kadang dilihat ada beberapa anak yang diluaran/dijalanan ini keterkaitan dengan instansi lain berkaitan dengan penertiban, calo diperusahaan perusahaan besar, sedang atau kecil di Bandung ini memang belum ada data yang akurat dan belum ada pengaduan, dengan fungsi pengawas-an kita tidak ada, jadi kita juga lebih sulit memantau kondisi di lapangan. Tapi kalau dari sisi payung hukum sudah kita atur perlindungan terhadap anak ,terutama di perda yang baru, pembinaan ini ada sosialisasinya ,yaitu deseminasi, penyampaian informasi informasi melalui web kemudian ada juga aplikasi yang bisa di download oleh masyarakat namanya BIMA, fokusnya ke informasi bursa kerja tapi akan dikembangkan ke informasi ketenaga kerjaan, bisa berinteraksi kemudian ada media sosial

bisa lebih memudahkan masyarakat juga ikut mengawasi berkaitan dengan perlindungan anak.

Kalau kelapangan ada keterlibatan dengan instansi lain dengan satpol pp, kepolisian, kejaksaan, imigrasi karena melibatkan tenaga asing utamanya dengan pengawas tapi yang jadi permasalahan kita peran fungsi pengawasan telah di tarik ke provinsi sedangkan kondisi lapangan di tingkat dua. Perlindungan anak dalam ketenaga kerjaan tidak masuk ke dalam kinerja utama karena kewenangan peran fungsi pengawasan telah di tarik ke provinsi, sehingga kesulitan melaksanakan karena tidak ada kewenangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan permasalahan perekonomian di keluarga maka peranan dinas tenaga kerja sangat diharapkan untuk berkiprah mengatasi perlindungan terhadap anak agar anak mendapat hak hak nya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang undang nomor 35 tentang perlindungan anak, namun didalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak dapat melaksanakan tugas nya sesuai dengan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap eksistensi tenaga kerja yang berada di Kota Bandung, termasuk keberadaan tenaga kerja yang ada melibatkan anak anak , karena peran fungsi pengawasan terhadap ketenagakerjaan di wilayah Kota Bandung telah ditarik kewenangannya ke tingkat provinsi, peran dan fungsi kepengawasan yang dilaksanakan oleh provinsi menjadi kurang efektif karena banyak Kota dan kabupaten yang harus diawasi meliputi

sejawa barat walaupun ada korwil tetapi secara teknis pengawasan terhadap ketenaga kerjaan akan lebih efektif jika diserahkan ke kota/kabupaten.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan dalam penanggulangan terhadap anak yang terlantar, dinkes kota Bandung berkoordinasi dengan kementerian, provinsi jabar serta lembaga sosial masyarakat, dan partisipasi masyarakat Garda PPKS (penanggulangan penanganan kesejahteraan sosial) yang dibentuk oleh pemerintah kota Bandung berbasis masyarakat, untuk memantau di lapangan minimal ada laporan laporan melalui medsos twiter, fb dan WA tentang keberadaan orang yang terlantar, orang yang sakit ,orang yang tidak tertanggulangi, ditambah lagi dengan adanya sarana pusat kesejahteraan sosial yang ada di Rancacili yaitu dengan adanya sarana rumah singgah terhadap penanganan/penampungan anak di jalanan ini akan berdampak positif dan baik terhadap perlindungan anak, walaupun saat ini masih ada anak yang berkeliaran di wilayah Kota Bandung namun dengan penyediaan fasilitas dan anggaran untuk penanggulangan anak jalanan pada saat sekarang ini masih kekurangan untuk pemantauan keadaan/kondisi jalanan di wilayah kota Bandung yang luas sehingga kesulitan untuk meraih anak jalan yang berkeliaran, jika telah dilengkapi dengan CCTV untuk memantau anak jalanan , maka akan memudahkan untuk meraih anak jalanan yang nantinya mendapat fasilitas untuk hidup tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya dan difasilitasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan perlindungan terhadap

anak dilihat dari komitmen pimpinan yaitu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung serta Walikota Bandung, telah menerbitkan peraturan daerah yang merupakan turunan dari Undang Undang nomor 23 tahun 2010 yang telah dirubah menjadi Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan Walikota Bandung serta Keputusan Wlikota Bandung untuk menyelenggarakan perlindungan anak, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu: 1) Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 2) Peraturan Walikota Bandung nomor 661 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Bandung 2016 -2017. 3) Keputusan Walikota Bandung No.463/Kep.660-BPPKB/2016 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak periode tahun 2016-2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung belum optimal, walaupun pada kenyataannya semua kasus dari korban yang melapor ke UPT P2TP2A dapat dilayani dan diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur perlindungan anak, namun masih memerlukan peman-tapan kinerja, Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia pengelola di UPT P2TP2A Kota Bandung yang masih kurang yaitu ASN, tenaga Lawyer dan Psikolog.

- b) Sarana dan prasarana, terutama rumah aman belum ada yang sangat diperlukan untuk penanganan dan penanggulangan korban kekerasan, termasuk juga ruangan konseling yang kurang layak, serta perpustakaan untuk literatur hukum, psikologi.
- c) Anggaran untuk biaya operasional penanganan atau penanggulangan korban baik yang diperlukan oleh para konselor ataupun para aparatur UPPA Poltabes tidak ada serta honorarium konselor yang sangat rendah akan berdampak terhadap pelayanan tidak prima.
- d) Tidak adanya anggaran untuk pembiayaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan/upaya preventif terhadap tindakan kekerasan /KDRT.
- e) Waktu penanganan serta penanggulangan korban kekerasan terhadap anak dalam proses peradilan yang diperlukan oleh kejaksaan dan kehakiman sangat kurang karena telah dibatasi waktu penyelesaiannya oleh aturan,

Adapun upaya upaya untuk mengatasi kendala kendala atau hambatan hambatan tersebut yaitu dengan cara:

- a) Upaya untuk mengatasi kekurangan jumlah sumber daya manusia yaitu dengan cara kerja lembur serta menyingkronkan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien.
- b) Upaya untuk kekurangan sarana prasarana yaitu karena tidak ada rumah aman, UPT P2TP2A Kota Bandung berkoordinasi dengan P2TP2A provinsi untuk dapat menggunakan fasilitas rumah aman provinsi, serta untuk ruangan konseling bisa mengoptimalkan

ruangan yang ada, untuk mengatasi referensi karena tidak ada perpustakaan dengan menggunakan layanan internet.

- c) Upaya untuk mengatasi kekurangan anggaran untuk operasional yaitu dengan cara melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang sudah ada.
- d) Upaya untuk mengatasi tidak adanya ketersediaan anggaran untuk sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dimana UPT P2TP2A Kota Bandung pernah diundang oleh masyarakat untuk menjadi narasumber untuk pencegahan kekerasan terhadap anak.
- e) Upaya untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam proses peradilan kekerasan terhadap anak yaitu dengan kerja melebihi waktu jam kerja yaitu kerja lembur.

Saran

- a) Sehubungan dengan jumlah anak di Kota Bandung yang jumlahnya hampir sepertiga dari jumlah penduduk Kota Bandung, serta dengan memperhatikan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2014, sehingga permasalahan perlindungan anak dari kekerasan dan pelanggaran terhadap hak hak anak harus menjadi prioritas yang utama dalam membangun kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota Bandung dan hendaknya Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran terhadap seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung yang menyelenggarakan perlindungan anak dan menyediakan tenaga ahli yang kompeten dengan jumlah yang

cukup untuk penyelenggaraan perlindungan anak serta pemenuhan terhadap hak hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sehingga akan terwujud anak yang bahagia dan sejahtera .

- b) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan proses peradilan terhadap anak baik terhadap anak sebagai korban atau sebagai pelaku, dan sesuai dengan sistim peradilan pidana anak waktu nya sudah dibatasi, dan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, hendaknya dikota Bandung dibentuk pelayanan satu pintu dari seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait dalam proses peradilan anak yaitu UPT P2TP2A, UPPA Poltabes, Jaksa Anak/jaksa yang menangani perkara anak, Hakim Anak/ hakim yang menangani perkara peradilan anak, Pekerja Sosial hal ini untuk mengefisienkan waktu penyelesaian peradilan anak serta dapat membuat suatu keputusan yang tepat dan cepat karena satu pintu pelayanan dalam memberikan pelayanan peradilan anak di Kota Bandung.
- c) Untuk pelayanan satu pintu ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung untuk menyediakan fasilitas dan anggaran operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Fischer, Frank, Gerald J.Miller dan Mara S. Sidney. 2014. *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Nugroho, Riant. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Edisi Kelima. Jakarta: Elex Media.
- Parsons, Wayne. 2014. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2017. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Solihin Abdul Wahab. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik* Ed 1, cet 5. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi, dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.